

**PERKUMPULAN KB CAHAYA BINTANG
DESA GUNDI RT 06 RW 02 KECAMATAN
GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
YAYASAN KB CAHAYA BINTANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di Perkumpulan KB Cahaya Bintang, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DATADIK pada Perkumpulan KB Cahaya Bintang Kecamatan Godong
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DATADIK Perkumpulan KB Cahaya Bintang
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2012;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan a. Hasil rapat Komite PERKUMPULAN KB CAHAYA BINTANG Tahun 2024
- b. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 15 September 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan DATADIK Perkumpulan KB Cahaya Bintang Kecamatan Godong dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada Perkumpulan KB Cahaya Bintang Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator DATADIK Perkumpulan KB Cahaya Bintang bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gundi
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024
Kepala Yayasan


MUSLIKIN
NIP.

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada yang terhormat :

1. Dinas/ KKDATADIK Kab. Grobogan
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Godong
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
PERKUMPULAN KB CAHAYA BINTANG
Nomor : 005/Yayasan KBCB /X/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

**DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DATADIK
YAYASAN KB CAHAYA BINTANG**

1.	Nama	SUMIATIS,KOM
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Pendidikan Terakhir	S1
4.	NUPTK	-
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Grobogan,23 Februari 1978
6.	NIK	3315166302780002
7.	Agama	Islam
8.	Status Kawin	Kawin
9.	Alamat	Desa Gundi Rt 06 Rw 02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
10.	Status Kepegawaian	Non PNS
11.	NIP	-
12.	Jabatan di Sekolah ini	Operator Yayasan

Ditetapkan di : Godong

Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Kepala Yayasan,

